

BAB V

PEMBAHASAN

1. Produk Jasa yang ditawarkan KSU Malindo Artha untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Untuk mendirikan sebuah koperasi yang kokoh ada tiga landasan, landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang kemungkinan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh dan serta berkembang dalam pelaksanaan usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Sesuai dengan landasan tersebut KSU Malindo Artha juga melaksanakan hal tersebut.

Landasan dari koperasi tersebut, pertama landasan idil koperasi Indonesia, merupakan atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Adapun landasan idil di Negara Republik Indonesia Yaitu Pancasila. Kedua, landasan struktural dan Gerak Koperasi Indonesia, merupakan tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup masyarakat. Landasan struktural koperasi adalah undang-undang dasar 1945 sedangkan pasal 33 ayat 1 merupakan landasan gerak koperasi artinya agar ketentuan-ketentuan koperasi Indonesia harus berlandaskan dan bertitik tolak dari jiwa pasal 33 ayat (1) undang-undang dasar 1945. Ketiga, landasan mental koperasi Indonesia yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi.¹

¹ Panji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 12

Mengacu dari landasan dasar tersebut kemudian pihak KSU Malindo Artha menetapkan sebuah produk jasa yang selanjutnya menjadi sebuah sistem operasional di tubuh KSU Malindo Artha bersama dengan para anggotanya. Sehingga melaksanakan kegiatan operasional yang dilaksanakan KSU Malindo Artha mengacu terhadap landasan dasar yang harus dimiliki oleh koperasi sebagai soko ekonomi berbasis kemasyarakatan.

Menurut Dahlan Djazh, koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi.² Sementara itu, produk jasa yang ditawarkan KSU Malindo Artha bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Berikut uraian tentang produk jasa yang ditawarkan KSU Malindo Artha.

- a. Simpanan Pokok, simpanan yang dibayarkan oleh calon anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
- b. Simpanan wajib, simpanan yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
- c. Simpanan Berjangka, Simpanan yang penyetorannya dilakukan setiap bulan dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan

² Dahlan Djazh, *Pengetahuan Koperasi*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980), hal. 16

dengan perjanjian antara anggota/penyimpan dengan pihak koperasi yang bersangkutan dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Besarnya imbalan jasa yang diberikan koperasi pada produk ini sebesar 0,8%, 1%, atau 1,2% sesuai dengan jangka waktu dari simpanan yang dimiliki anggota dan pemberian imbalan jasa tersebut dilakukan setiap akhir bulan dengan menambahkan ke saldo tabungan. Setoran awal pada simpanan ini minimal sebesar Rp. 10.000.000,00. Persyaratan bagi calon anggota yang akan mengajukan rekening simpanan deposito adalah surat pengajuan rekening tabungan deposito dan fotocopy kartu identitas, seperti KTP/SIM.

- d. Pinjaman Kredit, Pinjaman dengan suku bunga yang dikenakan sebesar 2% per bulan (tetap) dari seluruh pinjaman yang memiliki jangka waktu pinjaman adalah selama 10-24 bulan dan pinjaman akan dikenakan biaya Bea Materai dan potongan sebesar 2,5% dari pinjaman dengan rincian, yaitu sebagai berikut: Biaya administrasi sebesar 1,5% dari pinjaman dan provisi sebesar 1% dari pinjaman.

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh KSU Malindo Artha dengan persyaratan. Beberapa persyaratan yang dibutuhkan calon anggota yang akan mengajukan permohonan pinjaman untuk produk pinjaman di KSU Malindo Artha Kalidawir, yaitu sebagai berikut: fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM), fotocopy Kartu keluarga

(KK), fotocopy Jaminan (Akta Tanah atau BPKB) serta Akta Tanah atau BPKB asli dan fotocopy STNK.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sri Hantuti Paramata,³ tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah koperasi Annisa mempunyai peran bagi desa Parung Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Adapun hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa Koperasi Annisa Parungi mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Perbedaan ini merujuk pada subjek penelitian dan objek penelitian, jika penelitian terdahulu merujuk ke Koperasi Annisa sedangkan penelitian ini merujuk ke Koperasi Serba Usaha Malindo Artha. Persamaan dalam penelitian ini adalah dengan objeknya anggotanya.

Produk jasa yang disediakan oleh KSU Malindo Artha pada dasarnya dengan mengacu garis besar pada landasan pendirian koperasi. Terdapat beberapa landasan yang telah dilaksanakan oleh pihak koperasi. Sehingga secara procedural hukum, KSU Malindo Artha telah mendirikan koperasi dengan landasan yang sesuai dengan landasan dasar berdirinya sebagai koperasi.

³ Sri Hartuti, "Peran Koperasi Annisa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo", *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 4 No. 2 (2015).

2. Peran KSU Malindo Artha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kepada anggota

Peran KSU Malindo Artha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kepada anggota. Ini menjadi salah satu peranan utama yang dilaksanakan oleh pihak KSU Malindo Artha sebagai penyedia jasa permodalan usaha. Hal itu sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Soekanto bahwa peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia akan menjalankan suatu peran.⁴

Koperasi berasal dari kosakata bahasa Inggris, yaitu *cooperation*, dapat diartikan berkerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama.⁵ Menurut Arifal Chaniago koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniyah para anggotanya.⁶

Sementara itu, sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan berikut uraian tentang Peran KSU Malindo Artha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kepada anggota :

- a. Memberikan pinjaman modal, untuk calon anggota yang belum memiliki modal sangat terbantu untuk membuka usaha baru.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 243

⁵ Sukwiaty, dkk, *Ekonomi 3 Cet. 1*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pemana, 2007), hal. 173

⁶ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 18

- b. Menyediakan produk simpan pinjam, dengan adanya berbagai produk pihak koperasi dapat memajemen keuangan dengan baik dan dapat memanfaatkan uang dengan sebaik mungkin.
- c. Memberikan motivasi usaha, mendorong masyarakat yang belum membuka usaha dapat mengembangkan perekonomian keluarga, agar mempunyai semangat membuka usaha.
- d. Berkurangnya angka pengangguran, dari adanya pinjaman koperasi secara otomatis membuka lapangan kerja baru dan membuka investasi baru dengan usaha.

Peranan yang dilaksanakan koperasi KSU Malindo Artha tersebut merupakan sebuah langkah penting, pada dasarnya bukan hanya untuk anggota KSU Malindo Artha, namun lebih luas lagi juga akan memberikan dampak kepada masyarakat secara umum, khususnya yaitu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Kalidawir.

Operasional yang dilaksanakan oleh koperasi KSU Malindo Artha yaitu sesuai dengan acuan dan landasan dasarnya sebagai koperasi. Landasan dari koperasi tersebut, pertama landasan idil koperasi Indonesia, pihak KSU Malindo Artha yaitu juga bercita-cita untuk memperkuat ekonomi bangsa. Kedua, landasan struktural dan Gerak Koperasi Indonesia, merupakan tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup masyarakat yaitu pada masyarakat Kecamatan Kalidawir. Ketiga, landasan mental koperasi Indonesia yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi yaitu dengan adanya sistem bagi hasil bagi anggota KSU Malindo Artha.

Landasan struktural koperasi adalah undang-undang dasar 1945 sedangkan pasal 33 ayat 1 merupakan landasan gerak koperasi artinya agar ketentuan-ketentuan koperasi Indonesia harus berlandaskan dan bertitik tolak dari jiwa pasal 33 ayat (1) undang-undang dasar 1945. Hal itulah yang juga menjadi dasar peran KSU Malindo Artha dalam melayani anggotanya.

Hasil penelitian ini didukung oleh Budi⁷ dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke Jakarta Utara dan peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan metode peneliitian kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta sebagai sarana pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke menjadikan pembangunan perekonomian terpacu lebh cepat karena adanya lembaga yang mampu memberdayakan perekonomian masyarakat. Peranan yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke yaitu melalui program kerja yang dilaksanakan antara lain bidang organisasi dan manajemen, bidang usaha, bidang permodalan, bidang sekretariat dan kesejahteraan sosial.

Dari berbagai uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan yang dilaksanakan KSU Malindo Artha dalam upayanya untuk meningkatkan

⁷ Budi Astoni, *Peranan Koperasi Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke Jakarta Utara*, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2009), hal. 56

kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan baik, yaitu dalam artian sesuai dengan acuan pada aturan hukum yang berlaku, dan ditambah dengan ciri khas KSU Malindo Artha dalam memberikan layanan masyarakat Kecamatan Kalidawir sesuai dengan budaya dan kemampuan daerah itu.

3. Manfaat Pinjaman Modal Usaha Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Secara umum keberadaan KSU Malindo Artha mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dengan produk-produk yang ditawarkannya. Beberapa anggota bahkan melaksanakan sejumlah kegiatan usaha dalam rangka memanfaatkan pinjaman modal yang diberikan oleh KSU Malindo Artha. Ini juga menjadi sebuah perputaran keuangan bagi masyarakat Kecamatan Kalidawir, yang artinya ini merupakan kegiatan yang baik untuk pertumbuhan ekonomi penduduk.

Keberadaan koperasi diharapkan mampu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional. Menurut pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, fungsi koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokratis ekonomi.

Dalam memberikan pinjaman Koperasi. Menurut Tulus Koperasi Terlibat aktif dalam produk-produk yang merupakan tren-tren yang meningkatkan atau prospek-prospek masa depan yang bagus (jadi mengembangkan kesempatan yang sangat tepat).⁸ Dan timbullah berbagai manfaat dari munculnya produk pinjaman usaha yang sudah digunakan para anggota.

Sementara itu, beberapa manfaat dari pembiayaan pinjaman modal usaha yang dilaksanakan di KSU Malindo Artha, yaitu:

- a. Kesejahteraan masyarakat meningkat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya orang tua yang mampu membiayai sekolah hingga perguruan tinggi.
- b. Menciptakan usaha baru, dengan adanya pembiayaan maka kebutuhan modal tercukupi dan usaha dapat berjalan dengan baik serta berkembang, seperti peternakan ayam, peternakan ikan, berjualan bahan pokok, dll
- c. Mengurangi pengangguran, dengan banyaknya usaha-usaha yang dibuka oleh anggota sehingga pengangguran akan semakin berkurang dengan adanya usaha baru tersebut.

⁸ Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia, 2009), hal. 159

Dalam melaksanakan kegiatan pasti memiliki manfaat bagi anggota dan pihak KSU Malindo Artha pihak koperasi dapat memberikan produk pembiayaan kembali kepada pihak yang membutuhkan modal.

Hasil penelitian ini Penelitian yang dilakukan oleh Ririn⁹ yang bertujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui (1) apa saja produk yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam pemberdayaan usaha nelayan? (2) bagaimana peran Bank Syariah Mandiri dalam pemberdayaan usaha nelayan di pulau Pasaran. Metode penelitian tersebut dengan metode kualitatif. Dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan usaha nelayan pada Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung mempunyai peran yang baik pada pelaku usaha mikro dari segi pembiayaan yang terpenuhinya modal, meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat. Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliian ini adalah terdapat pada subjek penelitian. Pada penelitian tersebut merujuk pada perbankan syariah yaitu Bank Mandiri Syariah, sedangkan pada penelitian saya ini merujuk pada Koperasi Konvensional. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait dengan peran suatu lembaga keuangan suatu wilayah dan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Koperasi KSU Malindo Artha memberikan gambaran usaha yang akan di laksanakan anggota sehingga koperasi memberikan solusi dalam keperluan keuangan anggota. Manfaat yang dirasakan anggota memberikan

⁹ Ririn Mutiara Selly, *Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), hal. 72

solusi usaha, peminjaman modal usaha untuk investasi baru, membuka lapangan kerja baru. Ini menjadikan kegiatan yang dilaksanakan KSU Malindo Artha merupakan kegiatan yang dapat dikatakan bermanfaat baik bagi anggota maupun bagi masyarakat secara luas.

4. Pengaruh produk jasa yang diberikan KSU Malindo Artha untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Pengaruh produk jasa yang diberikan koperasi pada umumnya yaitu dengan harapan dapat terciptanya siklus pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadikan sebuah harapan utama dalam kegiatan orasional koperasi. Pada dasarnya pihak KSU Malindo Artha mampu memberikan pengaruh yang positif dalam hal pertumbuhan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan.

KSU Malindo Artha mampu memberikan stimulus kepada anggotanya untuk menjalankan kegiatan usaha yang sebagian juga mampu menarik tenaga kerja, Ini menjadikan pengaruh KSU Malindo Artha di tengah perekonomian masyarakat luas dapat dikatakan mengambil pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan bagi anggota KSU Malindo Artha, masyarakat Kecamatan Kalidawir, dan warga Tulungagung pada umumnya.

Menurut P.C Plock boy sendiri mengutarakan sebuah gagasan tentang pembentukan persatuan ekonomi (koperasi) dikalangan kaum tani, seniman, pelaut, dan karyawan yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan. Kedalam perkumpulan itu, menurut Plockboy tiap anggota memasukkan

modal dan tenaga kerja. Mereka leluasa untuk berhenti bilamau hasil-hasil pertanian dan industri apabila mendapat keuntungan dapat dibagikan ke anggota.¹⁰

Pengaruh koperasi, pada dasarnya mengacu pada prinsip koperasi, yaitu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.25 Tahun 1992. Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Pemandirian.
- f. Pendidikan perkoperasian.
- g. Kerjasama antar Koperasi.

Dalam memberikan produk jasa KSU Malindo memberikan sanksi bila anggota tidak memenuhi perjanjian. Sanksi tersebut berupa solusi yang harus dipenuhi. Hal tersebut Menurut Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain). Tentang norma sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran

¹⁰ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hal. 15

diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.¹¹

Dalam melaksanakan kegiatan pasti memiliki pengaruh tersendiri bagi terciptanya kegiatan tersebut. Begitu dalam pemberian produk pembiayaan pinjaman terdapat kendala. Kendala sendiri menjadikan faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Maka dari itu kendala harus segera diatasi dengan beberapa solusi agar dapat terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian ini Penelitian yang dilakukan oleh Endi,¹² dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui perkembangan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam di Kabupaten Malang, menganalisis peran koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam sebagai sumber pembiayaan bagi UMKM, dan untuk menganalisis potensi dan permasalahan yang dihadapi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dalam menyediakan sumber pembiayaan bagi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam mengalami perkembangan yang signifikan dilihat dari 4 indikator yaitu jumlah, anggota, penyerapan tenaga kerja, modal sendiri, serta indikator volume usaha semuanya mengalami peningkatan, sedangkan satu indikator yaitu modal simpan pinjam mengalami penurunan. Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam 56 memiliki peran yang cukup besar dalam pemenuhan modal, proporsi kredit modal kerja ke UMKM

¹¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal. 220

¹² Endi Sarwoko, “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kabupaten Malang”, dalam *Jurnal Ekonomi*, Volume 5 Nomor 3 Oktober 2009, hal. 177

sebesar 79,81% dari total kredit yang disalurkan. Permasalahan yang diidentifikasi dalam perkembangan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam adalah rendahnya kemampuan SDM, lemahnya tata kelola, dan belum optimalnya pembiayaan dari pemerintah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko Wahyudi.¹³ Adapun hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Aktivitas KUS memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pencapaian SDGs terutama pada tujuan-tujuan pengentasan kemiskinan. Perbedaan ini merujuk pada subjek penelitian, jika penelitian terdahulu merujuk ke KUS Bahagia, sedangkan penelitian ini merujuk ke Koperasi Serba Usaha.

Kendala terjadi apa bila masa panen yang tidak sesuai jatuh tempo. Hal tersebut diatasi dengan yang diberikan Koperasi berupa perubahan tenggang waktu dan harus bisa membayarkan tepat waktu. Kendala data asli yang tidak sesuai dilapangan yang bertanggung jawab atas tanggungannya di Koperasi. Hal tersebut diatasi dengan cara keluarga atau teman terdekat yang harus bisa menanggung tanggungan di Koperasi.

¹³ Jatmiko Wahyudi, (2007), Kontribusi Koperasi Dalam Pencapaian Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus KUD Bahagia Kabupaten Pati), ISSN 2407-9189

